



STUDI ANALISIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG NEGARA PENJARA PENDEK DALAM BUKU TUJUH SERANGKAI TENTANG HUKUM

Amar Akbar¹, Tas'an², Muci Herliyanto³

Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

E-mail: amarntn123@gmail.com, tasanbisrijepara@gmail.com, mucisherliyanto@gmail.com

Abstrak

Studi ini meneliti gagasan Hazairin tentang "Negara Hukuman Penjara Pendek" seperti yang disajikan dalam Tujuh Seri Tentang Hukum. Studi ini mengkritik penggunaan hukuman singkat, dengan alasan bahwa hukuman tersebut dapat berbahaya dan berkontribusi mengubah penjara menjadi pusat pembelajaran kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif, studi ini mengkaji landasan teoritis dan pendekatan metodologis yang mendasari konsep Hazairin, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang implikasinya terhadap peradilan pidana dan reformasi penjara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hazairin menolak penerapan pidana penjara pendek karena tidak memberikan efek jera dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Pemikiran ini secara kuat dipengaruhi oleh faktor sosiologis, kriminologis, dan humanistik. Dalam merumuskan gagasannya, Hazairin menggunakan metode *istinbath* hukum seperti *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum), *Istihsan*, dan *Sadd az-Zariah* (mencegah kerusakan). Kesimpulannya, Hazairin merekomendasikan penghapusan penjara pendek dan menggantinya dengan alternatif pemidanaan yang lebih edukatif, rehabilitatif, dan berkeadilan substantif.

Kata kunci: Hazairin, Penjara Pendek, Hukum Pidana Islam, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, *Maslahah Mursalah*.

Abstract

*This study analyzes Hazairin's (Zahirin) ideas regarding the concept of "A State Without Short Prisons," as outlined in his book "Seven Series About Law." Short prison sentences are considered ineffective and actually cause social, economic, and psychological harm to perpetrators and their families, even turning correctional institutions into "schools of criminal science." Using qualitative research methods based on library studies, this study examines the theoretical and methodological foundations of these ideas. The results show that Hazairin rejects the provision of short prison sentences because they lack a deterrent effect and contradict the objectives of criminal punishment. This thinking is strongly influenced by sociological, criminological, and humanistic factors. In formulating his ideas, Hazairin uses legal *istinbath* methods such as *Maslahah Mursalah* (public benefit), *Istihsan* (community benefit), and *Sadd az-Zariah* (preventing harm). In conclusion, Hazairin recommends abolishing short prison sentences and replacing them with alternative punishments that are more educational, rehabilitative, and substantively just.*

Keywords: Hazairin, Short Science, Islamic Criminal Law, Seven Triads of Law, *Maslahah Murlah*.



A. PENDAHULUAN

Dalam lanskap peradaban manusia yang universal, hukum hadir sebagai instrumen mutlak untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial. Setiap negara di dunia membangun sistem peradilan pidananya masing-masing guna menanggulangi tindak kejahatan dan memulihkan keseimbangan yang terganggu di tengah masyarakat. Secara filosofis, penjatuhan sanksi atau pembedaan sejatinya tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat secara luas. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, paradigma pembedaan di berbagai belahan dunia terus bergeser, mencari bentuk sanksi yang paling adil, efektif, dan selaras dengan hak asasi manusia (Tarigan, 2024).

Di Indonesia, realitas penegakan hukum pidana saat ini dihadapkan pada dualisme filosofi yang saling bersinggungan. Di satu sisi, sistem hukum positif yang berlaku

masih sangat kental dengan warisan kolonial Belanda. Sistem ini berpijak pada teori pembedaan retributif yang bersifat represif dan menghukum (punitive), di mana pembalasan setimpal dijustifikasi demi menebus kerugian akibat kejahatan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim memiliki rujukan hukum pidana Islam (jinayah) yang sangat komprehensif. Berbeda dengan watak hukum kolonial, hukum Islam justru menitikberatkan pada kemaslahatan umat dan nilai-nilai humanisme, di mana perampasan kemerdekaan fisik (pemenjaraan) bukanlah instrumen sanksi pokok, melainkan lebih difungsikan sebagai penahanan sementara atau bagian dari sanksi ta'zir yang fleksibel (Anugrah R'lalana, 2025).

Meskipun terdapat diskursus alternatif dari hukum Islam, praktik peradilan formal di Indonesia masih menjadikan pidana penjara sebagai primadona atau instrumen utama dalam memberikan sanksi. Hal ini terlihat jelas dari dominasi pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(KUHP) yang mengancam berbagai delik kejahatan dengan kurungan fisik. Secara lebih spesifik, penerapan pidana penjara pendek—yakni hukuman dengan durasi di bawah satu tahun—merupakan vonis yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Ketergantungan aparat penegak hukum pada penjara pendek ini mencerminkan masih kuatnya paradigma bahwa mengisolasi pelaku kejahatan adalah jalan keluar paling instan dan mutlak untuk menyelesaikan konflik hukum.

Padahal, jika ditarik ke dalam konteks global, keyakinan terhadap efektivitas pidana penjara justru telah lama runtuh. Sejak dekade 1950-an, institusi bereputasi seperti The American Correctional Association telah menyuarakan peringatan keras bahwa pemenjaraan yang berorientasi pada penghukuman semata tidaklah mencegah kejahatan, melainkan justru memproduksi penjahat-penjahat baru. Krisis kepercayaan terhadap sistem kepenjaraan ini tereskalasi menjadi isu internasional, sebagaimana dicatat dalam laporan Kongres PBB di Jenewa pada tahun 1975. Puncaknya, lahir

gerakan abolisi (penghapusan) penjara yang dideklarasikan melalui International Conference on Penal Abolition (ICOPA), yang mendesak perombakan total terhadap sistem penghukuman yang dinilai telah gagal dan using (Wibowo *et al.*, 2026).

Kegagalan sistem kepenjaraan ini dapat ditelaah secara lebih mendalam melalui lensa sosiologis dan psikologis di dalam dinding penjara itu sendiri. Ketika seseorang dijatuhi pidana penjara pendek, ia secara paksa tercerabut dari lingkungan sosial dan tanggung jawab keluarganya (Waluyo, 2023). Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sistem pembinaan sering kali tidak berjalan ideal. Alih-alih mendapatkan rehabilitasi moral, LAPAS acap kali bermetamorfosis menjadi "sekolah kejahatan" (*school of crime*). Di tempat ini, para narapidana dari berbagai latar belakang kejahatan justru berkumpul, saling berinteraksi, dan mentransfer ilmu kriminalitas, yang diperburuk oleh praktik kekerasan serta pemerasan antar-kelompok tahanan (Pusat Penelitian, Data, dan Informasi



(Puslitdatin) BNN & Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020).

Dampak destruktif pemenjaraan ini terus membayangi narapidana bahkan setelah masa kurungan pendeknya berakhir. Mantan narapidana dihadapkan pada realitas reintegrasi sosial yang keras, di mana mereka kehilangan hak-hak sipil dasar dan dibelenggu oleh pelabelan (stigma) negatif dari masyarakat. Ketakutan sosial sering kali membuat mereka ditolak di lingkungan tempat tinggalnya dan kesulitan memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk melamar pekerjaan yang layak. Kesulitan ekonomi dan alienasi sosial inilah yang pada akhirnya menjerumuskan mereka kembali pada lubang kejahatan yang sama (residivisme) (Fithriatus Shalihah *et al.*, 2025).

Rantai residivisme tersebut membuktikan secara spesifik bahwa pidana penjara pendek sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan yang menjadi pemicu tindak pidana. Secara internal, seseorang melakukan kejahatan sering kali didorong oleh

kondisi kejiwaan yang tidak stabil, ketidakmampuan mengelola emosi, atau akumulasi luka psikologis masa lalu seperti trauma perundungan (bullying). Watak kriminal ini juga sangat berkorelasi dengan latar belakang keluarga yang disfungsional, konflik orang tua yang terus-menerus, serta pola asuh yang terlampau permisif maupun terlampau otoriter. Penjara pendek tidak menyediakan ruang yang cukup untuk terapi dan resolusi trauma psikologis ini (Liana & Others, 2025).

Selain mengabaikan faktor internal, penjara pendek juga tidak mampu membendung determinasi faktor eksternal kejahatan yang bersumber dari luar diri pelaku. Individu terdorong berbuat kriminal akibat stimulasi lingkungan tempat ia tumbuh, mulai dari kemiskinan struktural, interaksi sosial yang beracun, hingga eksposur nilai-nilai negatif dari tayangan televisi dan media elektronik. Besarnya pengaruh budaya dominan dan lingkungan sosial yang buruk ini tidak akan pernah selesai hanya dengan mengurung



pelakunya selama beberapa bulan, lalu melepaskannya kembali ke ekosistem patologis yang sama (Harahap, 2021).

Wacana mengenai efektivitas sistem pemidanaan dan kepenjaraan di Indonesia terus menjadi sorotan, mengingat penjara selalu diposisikan sebagai muara terakhir dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara teoretis, sistem pemenjaraan yang merampas kebebasan ini difungsikan sebagai perangkat untuk mendisiplinkan serta mengubah perilaku individu, yang juga dinilai memberikan keuntungan kontrol secara politik dan efisiensi ekonomi (Ayu et al., 2023). Namun pada kenyataannya, meskipun sistem peradilan pidana berhasil menuntut dan memenjarakan pelaku kejahatan, sistem ini secara fundamental dinilai telah gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Hal ini memunculkan urgensi pembaruan hukum yang tidak lagi sekadar menghukum, melainkan memperlakukan korban secara bermartabat dan mengedepankan upaya rekonsiliasi antara pelaku dengan

korban beserta keluarganya (Ayu et al., 2023).

Kritik terhadap kegagalan sistem kepenjaraan ini menjadi semakin tajam ketika menyoroti penerapan pidana penjara pendek, sebagaimana yang dikemukakan dalam pemikiran Hazairin. Pidana penjara pendek terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera. Sebaliknya, hukuman ini justru memicu pelabelan (stigma) negatif dari masyarakat dan rentan membuat narapidana menjadi lebih jahat setelah menyelesaikan masa kurungannya. Menghadapi kebuntuan ini, Hazairin menawarkan gagasan alternatif yang progresif dengan mengganti pidana penjara pendek melalui konsep pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa bayaran, atau mengadopsi mekanisme pidana adat dan hukum Islam (Fawaid et al., 2023).

1. Gagasan Hazairin mengenai "negara tanpa penjara" ini memiliki titik temu yang kuat dengan konsep hukum pidana Islam. Implementasinya beririsan dengan dua landasan teori utama, yakni teori mutlak yang identik dengan hukuman pasti



(*jarimah hudud*) dan teori relatif yang melekat pada *jarimah ta'zir*.

Dalam kerangka ini, standar keadilan diterapkan secara proporsional dengan menyesuaikan kehendak masyarakat, mempertimbangkan kualitas maupun kuantitas kejahatan, serta tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan individu (Susiyanti, 2022).

Secara teologis, landasan mengenai pemenjaraan dalam kacamata Islam juga telah dikaji secara mendalam melalui teks-teks Al-Qur'an. Pemahaman mengenai eksistensi penjara ini dapat ditelaah menggunakan pendekatan semantik leksikal dan kaidah hermeneutik Islam, salah satunya melalui analisis terhadap kata "*yaskhar*" yang merujuk pada konsep penjara dalam pandangan mufasir seperti M. Quraish Shihab dan Ibn Katsir (Susiyanti, 2022). Berpijak pada tinjauan sistemik pemidanaan, kritik terhadap penjara pendek, hingga eksplorasi konseptual hukum Islam dari berbagai literatur terdahulu ini, maka diskursus mengenai reformasi

sistem pemenjaraan menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Merespons kebuntuan sistem hukum positif yang terus mempertahankan penjara pendek dengan segala kelemahannya, Prof. Dr. Hazairin menawarkan sebuah gagasan alternatif yang sangat spesifik dan revolusioner melalui karyanya, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Hazairin menggagas konsep "negara tanpa penjara" dengan berpijak pada perhitungan efisiensi materiil dan sosiologis. Menurutnya, meniadakan penjara akan menyelamatkan anggaran negara yang sangat masif yang biasanya terkuras untuk membangun gedung, menggaji sipir, serta memberikan narapidana. Anggaran raksasa ini seharusnya direalokasi untuk akselerasi pembangunan infrastruktur sipil dan pengentasan kemiskinan yang menjadi hulu dari permasalahan kriminalitas di negara berkembang seperti Indonesia.

Gagasan abolisi penjara Hazairin ini dibangun di atas landasan teologis yang sangat spesifik melalui metode *istinbath* (penggalian hukum)



terhadap Al-Qur'an, khususnya Surah Yusuf ayat 42. Hazairin secara kritis menafsirkan bahwa eksistensi penjara di dalam ayat tersebut merepresentasikan alat penindasan politik rezim Firaun, dan bukan instrumen syariat hukum Islam. Pemikiran Hazairin ini menghadirkan perdebatan teoretis yang tajam, mengingat pandangannya bertentangan secara diametral dengan pandangan ulama mazhab klasik seperti Imam Abu Hanifah dan Hambali yang melegitimasi penjara. Bertolak dari kontradiksi antara dominasi praktik penjara pendek di Indonesia dan pemikiran ijtihad radikal Prof. Dr. Hazairin, penelitian ini difokuskan secara spesifik untuk menganalisis pemikiran Hazairin tentang konsep negara tanpa penjara pendek dalam buku Tujuh Serangkai Tentang Hukum, guna menemukan formulasi alternatif hukum pidana Islam yang lebih efisien dan humanis. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai Studi Analisis Pemikiran Zahirin Tentang Negara Tanpa Penjara Pendek Dalam Buku Tujuh Serangkai Tentang Hukum.

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang menitikberatkan pada kajian teks dan analisis literatur secara holistik. Fokus utama studi ini adalah menelaah gagasan Prof. Dr. Hazairin mengenai hukuman tindak pidana penjara pendek secara komprehensif. Untuk menopang analisis tersebut, sumber data diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer digali langsung dari buku Tujuh Serangkai Tentang Hukum karya Hazairin yang menjadi objek material penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder dihimpun dari berbagai literatur pendukung yang relevan, meliputi karya-karya Hazairin lainnya yang membahas seputar ushul fiqh dan fikih Indonesia, artikel jurnal ilmiah, serta buku-buku teori hukum yang memiliki benang merah dengan topik pembedanaan (Nasution, 2023).

Dalam tahapan pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik observasi literatur dan dokumentasi.



Observasi dalam ranah penelitian kepustakaan ini dimaknai sebagai upaya sistematis peneliti dalam memusatkan perhatian untuk melacak, mengamati, dan mengidentifikasi bahan-bahan pustaka yang memuat pemikiran Hazairin. Praktik pengumpulan data ini dilakukan melalui penelusuran secara langsung ke pusat-pusat literasi, khususnya di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna dan Perpustakaan Daerah. Setelah fisik literatur ditemukan, teknik dokumentasi diaplikasikan untuk menelaah dokumen tertulis tersebut secara mendalam, mencatat gagasan-gagasan esensial, serta menginventarisasi rekam jejak intelektual Hazairin sebagai bahan dasar yang siap untuk dianalisis lebih lanjut (Nasution, 2023).

Untuk mengurai data yang telah dihimpun, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Tahapan ini diawali dengan pengumpulan seluruh data mentah dari hasil penelusuran perpustakaan, yang

kemudian dilanjutkan pada proses reduksi data. Pada tahap reduksi, sekumpulan data literatur yang luas dan kompleks tersebut diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan agar secara spesifik menjawab rumusan masalah. Proses ini melibatkan teknik pengkodean teks (coding) dari buku-buku sumber, identifikasi tema-tema utama, hingga pembuatan ringkasan gagasan. Langkah analisis ini kemudian bermuara pada tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga konstruksi pemikiran Hazairin tentang penolakan terhadap penjara pendek dapat dipaparkan secara ilmiah dan terstruktur (Nasution, 2023).

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Akar Intelektual dan Konstruksi

Pemikiran Hazairin

Prof. Dr. Hazairin lahir di Bukittinggi pada 28 November 1906, tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan tradisi keislaman yang kuat. Pendidikan agama pertamanya diperoleh langsung dari sang ayah (Zakaria Bahar), ibunya



(Aminah), serta kakeknya (Ahmad Bahar) yang merupakan seorang mubaligh terkemuka (Aswita & Ag, 2019). Secara formal, Hazairin menempuh pendidikan di lembaga Hindia Belanda mulai dari HIS, MULO, AMS, hingga meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr.) dan Doktor di *Rechtskundige Hoogeschool* (RHS) Batavia pada 1935 dengan disertasi mengenai hukum adat Rejang. Integrasi antara pendidikan Islam tradisional dari keluarganya dan pendidikan hukum formal Barat inilah yang membentuk karakter pemikirannya yang khas: kontekstual, nasionalis, dan berakar pada nilai syariat serta adat istiadat (Aswita & Anas, 2019).

Sebagai cendekiawan produktif, Hazairin menghasilkan berbagai karya fundamental, salah satunya adalah *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (1973) yang merangkum gagasan radikalnya mengenai "Negara Tanpa Penjara". Pemikirannya berpijak pada prinsip bahwa Islam adalah agama rahmat

yang nilai-nilainya harus diterapkan secara progresif dan inklusif dalam bingkai negara hukum Pancasila.

2. Pandangan Hazairin terhadap Tindak Pidana Penjara Pendek

Dalam karyanya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Hazairin melontarkan kritik fundamental terhadap institusi penjara, khususnya penjatuhan pidana penjara pendek. Hazairin menegaskan bahwa gagasan "Negara Tanpa Penjara" bukanlah sebuah utopia (khayalan). Ia berpendapat bahwa bagaimanapun modernnya sebuah penjara, institusi tersebut sangat menekan kejiwaan, perasaan, dan kepribadian manusia, serta tidak akan pernah setara dengan lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya (Zahirin, 9-43).

Penolakan Hazairin terhadap penjara didasarkan pada tinjauan syariat dan sosiologis:

- a. Pendekatan Al-Qur'an, Hazairin menafsirkan bahwa Al-Qur'an tidak pernah mewajibkan umat Islam menjadikan penjara sebagai sanksi pidana (Zahirin,



- 9-43). Berdasarkan Surah Yusuf, penjara justru digambarkan sebagai atribut kekuasaan dan alat represi pada masa Firaun. Hukum pidana Islam sejatinya lebih mengedepankan hukuman *qisas, diyat* (denda/ganti rugi), serta *ta'zir* (teguran, cambuk ringan, atau sanksi mendidik lainnya), bukan perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Fungsi Tahanan, Hazairin membedakan antara "penjara" sebagai tempat hukuman dan "tahanan" sebagai tempat pemeriksaan (Zahirin, 9-43). Tempat tahanan sementara tetap diperlukan untuk kelancaran proses peradilan, namun fungsinya mutlak berbeda dengan penjara.
- c. Efisiensi Anggaran Negara, Secara materiil, penghapusan penjara akan menyelamatkan keuangan negara dari biaya pembangunan, operasional personel, serta pemeliharaan

narapidana. Anggaran tersebut lebih maslahat jika dialihkan untuk akselerasi pembangunan nasional dan perbaikan taraf hidup masyarakat (Zahirin, 9-43).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Hazairin

Sikap kritis Hazairin terhadap penjara pendek dibentuk oleh konstruksi pemikiran interdisipliner, yang meliputi:

- a. Faktor Sosiologis, Penjara pendek menyebabkan keterputusan peran sosial dan ekonomi secara paksa, merusak struktur keluarga yang ditinggalkan tanpa proporsi yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan.
- b. Faktor Kriminologis dan Psikologis, Penjara gagal mengubah perilaku pelaku, melainkan memicu stres dan menjadi ajang transfer ilmu kriminalitas (kriminalisasi sekunder).



c. Faktor Keadilan Substantif & Hak Asasi Manusia, Pemidanaan harus mempertimbangkan martabat dasar manusia dan dampak jangka panjang, bukan sekadar pembalasan prosedural buta.

4. Dasar *Istinbath* Hukum Hazairin

Dalam merumuskan pandangannya, Hazairin menggunakan beberapa metode penggalian hukum (*istinbath*) yang responsif terhadap realitas sosial:

- a. *Istislah (Maslahah Mursalah)*, Hazairin menilai pidana penjara pendek lebih banyak membawa kerusakan (*mafsadah*) ekonomi dan psikologis daripada manfaat (Aswita & Ag, 2019). Hukum yang gagal mencapai kemaslahatan harus dievaluasi.
- b. *Istihsan*, Hazairin melakukan pengecualian dari aturan umum demi keadilan khusus, di mana kejahatan ringan tidak harus dijawab dengan kurungan penjara, melainkan dengan penyelesaian sosial (Aswita & Ag, 2019).

- c. *Sadd az-Zari'ah*, Menghapus pidana penjara pendek adalah upaya menutup jalan dari kerusakan yang lebih besar, yakni lahirnya residivisme dan hancurnya keluarga narapidana.
- d. Kaidah Fiqhiyyah *Ad-dharar Yuzal* (Bahaya/Kerusakan Harus Dihilangkan): Jika penjara justru membawa kerusakan baru di tengah masyarakat, maka praktik tersebut bertentangan dengan kaidah dasar hukum Islam (Aswita & Ag, 2019).

Analisis terhadap gagasan Hazairin menunjukkan relevansi yang sangat tajam dengan krisis sistem pemasyarakatan di era modern. Pendekatan represif negara melalui pidana penjara pendek sering kali mengabaikan eksese sosiologis yang menghancurkan. Ketika pelaku (terutama kepala keluarga) dipenjara, hal ini memicu hukuman kolektif yang tak kasat mata bagi keluarganya yang harus menanggung kemiskinan dan stigma.



Alih-alih menjadi lembaga pemulihan akhlak, realitas empiris membuktikan kritik Hazairin bahwa Lembaga Pemasyarakatan kerap bertransformasi menjadi Sekolah Ilmu Kejahatan (SIK). Di dalam sel, narapidana kejahatan ringan berinteraksi dengan penjahat kelas berat, menciptakan subkultur kekerasan dan transfer jaringan kriminal. Isolasi dari masyarakat luas selama masa penahanan juga menciptakan trauma psikologis berat. Saat mantan narapidana kembali ke masyarakat, label "penjahat" menghalangi proses reintegrasi sosial mereka. Penolakan dari lingkungan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan pada akhirnya mendesak mereka kembali melakukan kejahatan (residivisme).

Gagasan Hazairin untuk mencari alternatif selain penjara kini menemukan bentuknya dalam diskursus hukum pidana kontemporer, yakni *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Dunia mulai menyadari bahwa keadilan

bukanlah balas dendam (retributif), melainkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Metode *istinbath* Hazairin yang mengedepankan *Maslahah Mursalah* dan *Istihsan* selaras dengan penerapan sanksi modern seperti hukuman kerja sosial, denda kompensasi yang proporsional, serta program reintegrasi berbasis komunitas. Dalam konteks pembaruan hukum nasional, pemikiran Hazairin menawarkan landasan filosofis yang kokoh: bahwa sistem peradilan tidak boleh berhenti pada tindakan menghukum fisik (*punitive*), melainkan harus berani merombak struktur untuk memulihkan manusia agar kembali menjadi entitas sosial yang bermanfaat. Kesimpulannya, pembedaan penjara pendek sudah sepatutnya direduksi secara signifikan dan digantikan dengan alternatif hukuman syariat (seperti *ta'zir*) yang lebih beradab, hemat anggaran, dan berdampak konstruktif bagi masyarakat luas.

**D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Hazairin dalam buku Tujuh Serangkai Tentang Hukum, dapat disimpulkan bahwa beliau menolak dan menggagas penghapusan pidana penjara pendek karena sistem pemidanaan tersebut terbukti memicu persoalan sistemik dan multidimensional. Pemenjaraan tidak hanya merampas kebebasan individu dan memutus tanggung jawab sosial-ekonomi kepala keluarga, tetapi juga kerap mengubah fungsi Lembaga Pemasyarakatan menjadi ruang berkembangnya kekerasan, pemerasan, diskriminasi, hingga transfer ilmu kejahatan, yang pada akhirnya melanggengkan stigma dan siklus residivisme pasca-pembebasan. Pemikiran Hazairin ini didorong oleh faktor sosiologis, kriminologis, dan humanistik sebagai bentuk kritik terhadap sistem hukum positif yang dinilai tidak adil secara substantif. Dalam mengkonstruksi gagasannya, Hazairin menggunakan metode istinbath hukum yang menitikberatkan

pendekatan istishlah, istihsan, sadd az-zari'ah, kritik terhadap qiyas yang kaku, serta kaidah fihiyyah ad-dharar yuzal. Rangkaian pendekatan tersebut menegaskan penolakan Hazairin terhadap penjara pendek untuk kejahatan ringan, sekaligus mendorong transformasi sistem hukum pidana di Indonesia agar lebih berorientasi pada pembinaan, keadilan sosial, dan pemulihan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah R'lalana, S. (2025). *KONSTRUKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UTANG KEPADA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG BERKEADILAN*.
- Aswita, Y., & Ag, M. (2019). *Gagasan Hazairin Ke Arah Modifikasi Sistem Tahanan*.
- Ayu, G. G., Oktavia, M., A, M. R., Misbahul, N., & Najmudin, D. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Sistem, Tujuan Dan Sumbernya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 289–293.
- Fawaid, A., Basid, A., & Ardiansyah, M. A. (2023). Mendamaikan Bughat Di Indonesia: Kajian Atas QS. Al-Hujurat [49]: 9 Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 20–42. <https://doi.org/10.19109/Almisykah.V4i2.20212>
- Fithriatus Shalihah, S. H., Asmorojati, A. W., SH, M. H., Norma Sari, S. H., Nugroho, R. M., SH, M. H., Sobirin



- Malian, S. H., & Others. (2025). *Narapidana Adalah Warga Negara: Hak, Rehabilitasi, Dan Reintegrasi- Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Harahap, R. H. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang (Studi Di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan)*. IAIN Padangsidempuan.
- LIANA, A. R., & Others. (2025). *Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Narapidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas Iib Muara Sabak*. UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In M. Albina, Zulfa, & Nita (Eds.), *Sustainability (Switzerland)* (Cetakan Pe, Vol. 11, Issue 1). Harfa Creative. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/19091/1/Buku Metode Penelitian Kualitatif.Abdul Fattah.Pd](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/19091/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Kualitatif.Abdul%20Fattah.Pd)
- Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi (Puslitdatin) BNN, & Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (2020). *Laporan Hasil Kajian: Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika*.
- Susiyanti, W. (2022). *Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Begal Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i*.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan. Ruang Karya Bersama*.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wibowo, I. A., Kom, M., & Others. (2026). *PEMBARUAN KUHP Dan KUHP Sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM Di INDONESIA*. Yayasan Penerbit.